



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 427/SK/La/VIII/2021

Tentang

**PENGANGKATAN TIM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
PERIODE 2021 - 2025**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan kualitas pengelolaan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto maka perlu dibuat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
2. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto dapat terkoordinasi dengan baik, maka perlu dibuat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
3. bahwa sebagai tindak lanjut butir kedua tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tinggi No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 124/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Diselenggarakan Oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4258/ SK/ BAN-PT/ Akred PT/XI/2017 tentang Status Dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tentang Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Pertama : menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pimpinan dan anggota dalam Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- Kedua : masa kerja Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 4 (empat) tahun dan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 27 Agustus 2021



Nasrul Hadi Parwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NPP.10.02.044



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto nomor 427/SK/La/VIII/2021 tentang Pengangkatan Tim Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto periode 2021 - 2025.

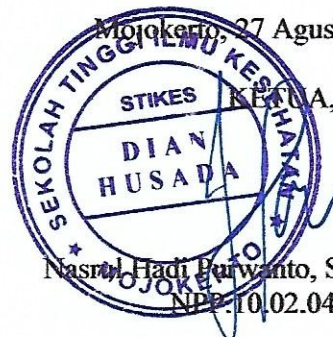
TIM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO PERIODE 2021- 2025

Ketua : Anik Supriani, S.Kep., Ns., M.Kes

Sekretaris : Henny Vidya Effendi, S.ST., M.Kes

Anggota : 1 Bety Mayasari, S.ST., M.Kes

2. Dian Fitra Arismawati, S.ST., M.Kes



Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NPP.10.02.044